



P U T U S A N

No. 724 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CORNELIA MANANEKE, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten III, Lingkungan IV, Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **NY. FELMA LOMBO MALUMBOT**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Lingkungan III Pakadoodan, Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
2. **NY. MARIA CICILIA PONDAAG**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya No. 19, Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV Kota Bitung ;
3. **PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI - UTARA CQ PEMERINTAH KOTA BITUNG, CQ KEPALA WILAYAH KECAMATAN BITUNG TENGAH** sekarang **WILAYAH KECAMATAN MAESA** ;
4. **PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI - UTARA CQ BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG** ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding ;

D a n :

SINYO TENDEAN, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya No. 19 Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan VI, Kota Manado ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2780 K/ Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/ para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Penggugat Junus Mananeke (almarhum) dalam perkawinannya dengan Ibu Penggugat Kristina Kampong (almarhumah) melahirkan anak satu-satunya adalah Penggugat selaku ahli warisnya dan disamping itu pula almarhum Ayah Penggugat Junus Mananeke meninggalkan warisan sebidang tanah kebun berisikan tanaman pohon kelapa berbuah sebanyak 196 pohon dan tanaman lainnya.
2. Bahwa tanah kebun dimaksud tercatat dalam Buku Register Tanah Kelurahan Bitung Timur Model C No. 196 folio 39 tercatat atas nama Ayah Penggugat Junus Mananeke (almarhum) seluas 18. 915 m2 sekarang karena pemekaran Kota sudah terletak di Desa Kakenturan I, dahulu Kecamatan Bitung Tengah, sekarang Kecamatan Maesa Kota Bitung dengan batas - batas :

Utara : Elias Kalampung.

Timur : Johanis Bohang.

Selatan : M. Antaria.

Barat : J. Takakobi.

Untuk selanjutnya disebut tanah sengkerta.

3. Bahwa tanah kebun warisan Ayah Penggugat tersebut pernah terjadi perkara antara Penggugat dengan seorang bernama Katji Damir sekarang telah meninggal tanpa anak / tanpa ahli waris yang mengaku tanah tersebut tanah warisan milik Alexander Damir (almarhum) dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/1975/PN.MDO, Perdata No. 6/PT/1976/PT.MDO, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1721 K/SIP/1976 Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah karena saat itu Penggugat belum menemukan bukti - bukti pemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bukti Buku Register tanah tercatat atas nama Ayah Penggugat Junus Mananeke (almarhum).

4. Bahwa kemudian tanah kebun Penggugat dimaksud dimasa hidupnya Katji Damir diterbitkan bukti pemilikan SHM No. 20 gambar situasi No. 503 Tahun 1979 Bitung Timur lalu memberi kuasa menjual kepada Tergugat I Ny. Felma Lombo Malumbot dan oleh Tergugat I tanah Penggugat dimaksud dijual kepada Tergugat II Akte Jual Belinya No. 12 / 12 / Btg / I / 1982 tanggal 23 Januari 1982 dibuat Tergugat III selaku PPAT dan kemudian pada tanggal 19 April 1986 tanah tersebut sertifikat tanahnya SHM. No. 20 / Bitung Timur oleh Tergugat IV dibalik nama dari nama Katji Damir menjadi atas nama Tergugat II Ny. Maria Cicilia Pondaag.
5. Bahwa dari hal-hal terurai diatas obyek sengketa benar adalah milik Penggugat warisan dari Ayah Penggugat Junus Mananeke (almarhum) dan oleh karenanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Perdata No. 46 / Pdt.G/ 1975/PN.MDO dan Keputusan Pengadilan Tinggi Manado No. 6/Pdt/1976 / PT.MDO serta Keputusan Mahkamah Agung RI. No.1271 K/Sip 1976 yang menyatakan tanah sengketa hak milik Alexander Damir adalah tidak sah, tidak mengikat bagi Penggugat dan merupakan Keputusan melawan hukum demi hukum dapat dibatalkan.
6. Bahwa demikian halnya Akte Jual Beli No. 12 / 12 / Btgh I / 1982 dimiliki Tergugat II dibuat Tergugat III dan SHM No. 20 / Bitung Timur semula atas nama Katji Damir sekarang dibalik nama atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat karena terbit secara melawan hukum.
7. Bahwa Turut Tergugat (Sinyo Tendean) sebagai Suami Tergugat II digugat sekedar tunduk dan bertakluk pada keputusan.
8. Bahwa mulanya obyek sengketa dikuasai Penggugat tetapi sekarang telah dikuasai Tergugat II dan Turut Tergugat Suami - Istri dan jangan sampai perkara ini sementara disidangkan obyek sengketa dialihkan dan ataupun dijual kepada orang lain, mohon dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa adalah hak milik Ayah Penggugat Junus Mananeke (almarhum) sebagaimana tercatat dalam Buku Register Tanah Kelurahan Bitung Timur model c No. 196 folio 39 tanggal 22 Agustus 1949.
3. Menyatakan menjadi hukum Penggugat adalah satu-satunya anak almarhum Junus Mananeke yang berhak mewarisi obyek sengketa.
4. Menyatakan menjadi hukum obyek sengketa bukan tanah milik almarhum Alexander Damir dan karenanya Keputusan Pengadilan Negeri Manado Perdata No. 46/Pdt.G/1975, Keputusan Pengadilan Tinggi Manado No. 6/ Pdt/1976/ PT.MDO dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Sip / 1976 yang menyatakan obyek sengketa adalah hak milik Alexander Damir adalah keputusan keliru, tidak sah dan melawan hukum demi hukum dapat dibatalkan.
5. Menyatakan menjadi hukum tidak sah Jual - Beli atas obyek sengketa antara almarhumah Katji Damir melalui kuasanya Tergugat I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai pembelinya Akte Jual Belinya No. 12/12/ Btgh/I/1982 yang dibuat Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.
9. Menyatakan menjadi hukum tidak sah Sertifikat hak milik No. 20 / Bitung Timur atas obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat IV semula atas nama Katji Damir sekarang dibalik nama atas nama Tergugat I, serta tidak mengikat bagi Penggugat.
10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat bersama-sama dengan orang -
orangnya segera keluar dari dalam obyek sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali secara bebas.

11. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa.
12. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat Banding, verzet maupun kasasi.
13. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, Menurut Hukum Acara Perdata ; Gugatan harus jelas, tegas, rinci (Duidelijke Bapal de Conclutie). Tidak dibenarkan kalau gugatan diajukan secara Global, kemudian untuk rincinya lalu menunjuk kepada surat-surat lain yang isinya tidak khusus diperuntukkan untuk melengkapi gugatan Tergugat yang membuat gugatan secara global dan gegabah, serta setelah tahu gugatannya sedemikian lalu menunjuk surat-surat lain sebagai kelengkapan gugatan, adalah jelas-jelas menunjuk ketidak jelasan dan ketidak kelengkapan gugatan. Atas dasar itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bitung putusan No. 07/Pdt.G/2008/PN.Btg tanggal 26 September 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa adalah hak milik Ayah Penggugat Yunus Mananeke Almarhum sebagaimana tercatat dalam Buku Register Tanah Kelurahan Bitung Timur Model C Nomor : 196 Folio 39 tertanggal 22 Agustus 1949;
3. Menyatakan menjadi hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak Almarhum Yunus Mananeke yang berhak mewarisi objek sengketa;
4. Menyatakan menjadi hukum objek sengketa bukan tanah milik Almarhum Alexander Damir dan karenanya Keputusan Pengadilan Negeri Manado Perdata Nomor : 46/Pdt.G/1975, Keputusan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado No. 6/Pdt/1976/PT.MDO dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Sip/1976 yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik Alexander Damir, tidak mengikat;

5. Menyatakan jual beli atas objek sengketa antara Almarhum Katji Damir melalui kuasanya Tergugat I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembelinya sesuai Akte Jual Beli Nomor : 12/12/Btgh/I/1982 yang dibuat Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Bitung Timur atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat IV semula atas nama Katji Damir sekarang dibalik nama menjadi Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bersama-sama dengan orang-orangnya segera keluar dari dalam objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali secara bebas;
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 884.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pdt/2009/PT.MDO tanggal 5 Mei 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2008 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN.Btg ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2780 K/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Cornelia Mananeke tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2780 K/Pdt/ 2009 tanggal 29 April 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07/Pdt.G.PK/2008/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dahulu para Pembanding yang pada tanggal 27 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No.2780 K/ PDT/2009, tertanggal 29 April 2010 halaman 9 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar bahwa perkara *a quo* ne bis in idem dengan perkara yang telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap dan juga amar putusan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut yang menyatakan : "Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cornelia Mananeke tersebut" dengan memakai alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagai dasar pertimbangan hukum dan putusan kasasi atas perkara ini, adalah semata-mata merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f undang-undang tentang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 5 tahun 2004.

Bahwa demikian juga Judex Facti (Pengadilan Tinggi Manado) yang mempertimbangkan perkara ini ne bis in idem dan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima" dengan memakai dasar karena perkara tersebut sama dengan perkara No. 46/1975/PN.MDO jo. No. 6/PT/1976 jo. No 127 K/Sip/1976, juga merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tersebut, dikatakan putusan-putusan Judex Facti mengandung kekhilafan dan kekeliruan karena tidak menggunakan dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar untuk menentukan adanya ne bis in idem atas perkara ini;

Bahwa yang menjadi dasar adanya ne bis in idem adalah bahwa jika objek dan para pihak dalam perkara yang lama sama dengan objek dan para pihak dalam perkara yang baru.

bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, ternyata bahwa dalam perkara No. 46/PDT.G/1975/PN MDO jo No. 6/PDT/1976/PT.MDO jo No.172/K/Sip/1976 objek hukumnya adalah tanah, rumah, sapi dan sebagainya, sedangkan pihak-pihaknya adalah Pemohon Peninjauan Kembali melawan Katji Damir (almarhumah) sedangkan dalam perkara ini yaitu perkara No.07/PDT.G/2008/PN.BTG jo No. 36/PDT/2009/PT.MDO jo No.1780 K/PDT/2009 objek sengketa adalah tanah sedangkan pihak-pihaknya adalah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali melawan Ny. Felma Lombo Malumbot, Ny. Maria Cicilia Pondang, Pemerintah RI cq, Menteri Dalam Negeri cq, Gubernur Kepala daerah Propinsi Sulawesi Utara cq, Pemerintah Kota Bitung cq, Kepala wilayah Kecamatan Bitung Tengah. Dan Pemerintah RI cq, Badan Pertanahan Nasional cq, Badan Pertanahan Sulawesi Utara cq, Badan Pertanahan Kota Bitung dan Sinyo Tendean.

Bahwa dari fakta yang terungkap diatas, ternyata sebagian objeknya sama yaitu tanah sengketa akan tetapi pihak Tergugat tidak sama, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 23 Juli 1973 No.102 K/Sip/1972 apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu maka tidak ada "ne bis in idem" (Vide Hukum Acara Perdata lengkap karangan Ropaun Rambe terbitan sinar grafika cetakan pertama Juni 2002 halaman 335-336 angka 126. IV,11) jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 22 - 10 - 1975 No. 1121 K/Sip/ 1973 yang menyatakan bahwa "perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/PN.MDN, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama maka tidak ada ne bis in idem (Vide Buku Hukum Acara Perdata lengkap Karangan Ropaun Rambe terbitan sinar grafika cetakan pertama Juni 2002 halaman 337-338 angka 132, IV.11) ; Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa putusan-putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pdt.G/ 2009/ PT.MDO dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1780 K/PDT/2009 oleh hukum dipandang terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga Pemohon Peninjauan Kembali bermohon kiranya melalui Lembaga Peninjauan Kembali kedua putusan Judex Facti tersebut dinyatakan batal demi hukum.

- II. Bahwa Pertimbangan Hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado sendiri bertentangan dengan amar putusannya yaitu didalam pertimbangan hukum menyatakan perkara tersebut ne bis in idem sedangkan pada amar putusan seharusnya gugatan ditolak ternyata memutuskan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima" hal mana merupakan kekhilafan atau kekeliruan penerapan hukum sehingga Pemohon Peninjauan Kembali bermohon agar melalui Lembaga Peninjauan Kembali,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pdt/2009/PT/MDO tersebut dinyatakan batal demi hukum karena :

- Hilaf atau keliru menyatakan perkara ini ne bis in idem sebagaimana terurai pada angka I diatas.
- Hilaf atau keliru menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan tersebut bertentangan dengan amarnya membuat putusan tersebut menjadi cacat hukurn.

III. Bahwa putusan Judex Facti Mahkamah Agung R.I No. 1780 K/Pdt/2009 selain harus dinyatakan batal demi hukum karena mengandung kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana telah diuraikan angka I diatas, juga telah didasari atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang dipandang mengandung kekhilafan atau kekeliruan menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukumnya sangat bertentangan dengan amarnya sebagaimana terurai pada angka II diatas.

IV. Bahwa putusan-putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung R.I. belum memutus bagian demi bagian dari tuntutan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004).

Bahwa putusan-putusan Judex Facti tersebut semata-mata memuat pertimbangan dan memutus mengenai "ne bis in idem" dan "Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara No.127 K/Sip/1976 tanpa mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan Penggugat yang telah di pertimbangkan dan diputus secara adil, tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung No.07/PDT.G/2008/PN.BTG tertanggal 26 September 2008 tersebut. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan benar jika putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali dan memutus perkara ini dengan amar putusan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 07/PDT.G/2008/PN.BTG tersebut;

V. Bahwa oleh karena putusan-putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado No. 36/Pdt/2009/PT.MDO dan Mahkamah Agung R.I No.1780 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi karena menjadi batal demi hukum, maka dengan memperhatikan bukti-bukti P.2 dan P.II (Foto Copy terlampir) Kiranya telah menjadi jelas dan terang bahwa Tanah sengketa benar adalah hak milik ayah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali YUNUS MANANEKE sehingga Penggugat adalah satu-satunya anak almarhum YUNUS MANANEKE berhak mewarisi tanah sengketa dan seterusnya sebagaimana telah dikabulkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bitung No.07/Pdt/G/2008/PN/BTG.

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bitung No.07/PDT.G/2008/PN.BTG oleh hukum dipandang tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama perkara a quo, ternyata putusan Judex Juris maupun putusan pengadilan Tinggi sudah tepat dan didalamnya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebab ternyata baik objek maupun subjek perkara a quo pada dasarnya adalah sama dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 46/1975 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 6/PT/1976 jo putusan Mahkamah Agung No. 1271 K/Sip/1976, sehingga gugatan Penggugat adalah ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **CORNELIA MANANEKE** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 724 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CORNELIA MANANEKE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2012 oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **H. Suwardi, SH.MH** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Ninin Murnindrarti, SH

3. Administrasi PK Rp. 2.489.000,-

Jumlah.....Rp. 2.500.000,-

=====

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.